

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.III/KEP/HK.00.5/488/2011**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) "GMIST" RESORT TABUKAN
SELATAN KABUPATEN SANGIHE - PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan jenjang Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) secara khusus memerlukan pengaturan sesuai dengan cakupan dan pengelolaannya;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan memberikan arah, menanamkan nilai-nilai yang kuat sebagai landasan pembentukan watak, sikap, kepribadian, dan perkembangan kehidupan manusia serta memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik, masyarakat bangsa dan Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

je

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592);

- Memperhatikan :
1. Permohonan Pimpinan Sekolah Menengah Teologi Kristen "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/SMTK-GMIST/IV/2011 tanggal 6 Juli 2011;
 2. Hasil Rapat Direktorat Pendidikan Kristen tanggal 27 September 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) "GMIST" KABUPATEN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA.** *KABUPATEN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA, RESORT TABUKAN SELATAN,*
- Kesatu** : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/207/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang pemberian status Terakreditasi C kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- Kedua** : Menetapkan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- Ketiga** : Dengan ditetapkannya perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Penetapan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;

AC 

- Kelima : Setelah ditetapkan Perpanjangan Ijin Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M);
- Keenam : Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) "GMIST" Resort Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2011

Direktor Jenderal,

Dr. Saur Hasugian, M.Th
NIP. 195310101979031003

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
6. Ketua PGI/PGPI/PGLII di Indonesia;
7. Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen di seluruh Indonesia.